



### Pemulangan Adelin Lis, Haruskah ada Perjanjian Ekstradisi

Minggu ke 2 bulan Juni 2021, publik dikejutkan oleh penangkapan Adelin Lis, buron pembalakan liar yang ditangkap oleh Pemerintah Singapura karena pemalsuan paspor (Dokumen imigrasi). Pembalakan liar ini dilakukan di hutan Mandailing Sumatra Utara yang sangat merugikan negara.

Adelin Lis ditangkap setelah menjadi buron selama 10 tahun karena kasus illegal logging yang dilakukannya. Ia dikenal cukup licin karena berkali-kali melarikan diri ke luar negeri namun berhasil kabur dari pengawasan petugas.

Misalnya pada tahun 2006 pengusaha nasional di bidang kehutanan dan pemilik PT Sejati Timber Group serta PT Geang Nani tersebut meloloskan diri dari pengawasan petugas KBRI Beijing. Namun berpandul pandainya tupai nerbelompot, demikian kata erbahasa, akhirnya Adelin Lis si pemilik perusahaan yang angat berjaya di Era Orde Baru tersebut tertangkap juga pada Maret 2021 di Singapu-

ra. Oleh Pengadilan Singapura Adelin dikenai hukuman denda 14.000 dolar serta di deportasi dari Singapura.

Sejak tahun 2008, Adelin masuk dalam daftar red notice, dan sudah divonis Mahkamah Agung hukuman 10 tahun dengan denda Rp 1 miliar akibat pembalakan liar yang dilakukannya.

Memang tidak dapat dipungkiri Perusahaan milik Adelin Lis telah menjadi penggerak ekonomi di Sumatra Utara, khususnya Kabupaten Sibolga dan Tapanuli Tengah. Majelis Kasasi juga memutuskan uang pengganti denda sebesar Rp 119,8 miliar. Sebagai pemegang hak perusahaan hutan, Adelin juga membuat kemarahan publik dan hakim dipandang mengabaikan keterangan saksi serta kurangnya penyelidikan di lapangan.

Namun sayangnya sebelum dieksekusi Adelin kabur dan mengganti namanya menjadi Hendro Leonardi. Sekarang persolannya bagaimana memulangan Adelin Lis ke

dimakludkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga tetap terjaga. Nah, UU Kehutanan itu sudah mengalami perubahan seperti Perpu No 1 tahun 2004. Namun dalam Perpu tersebut yang berubah hanya pasal 1 dan 2 dari UU Kehutanan.

Perbuatan Adelin tersebut mengakibatkan kerusakan hutan dan merugikan negara akibat tindakan korupsi yang dilakukannya.

Putusan MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Putusan sebelumnya membuat kemarahan publik dan hakim dipandang mengabaikan keterangan saksi serta kurangnya penyelidikan di lapangan.

Namun sayangnya sebelum dieksekusi Adelin kabur dan mengganti namanya menjadi Hendro Leonardi. Sekarang persolannya bagaimana memulangan Adelin Lis ke



Oleh:  
Dr. Atik Kruatiyati, S.H., M.S.

Indonesia, mengingat Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia?

Menurut informasi yang berkembang, Keajaung bersama KBRI di Singapura bergerak cepat agar Adelin bisa segera diproses di Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan secara tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Keajaung Leonard Eben Ezer pada tanggal 16 Juni 2021 menyatakan bahwa Adelin harus dibawa ke Jakarta, dan tidak dibawa ke Medan sebagaimana permintaan dari

pihak keluarga.

Secara teknis keputungan Adelin Lis ke Jakarta dilakukan dengan menggunakan pesawat komersial milik Pemerintah Indonesia (Garuda Indonesia). Langkah tidak diteruskannya SIPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) untuk sementara sampai akhirnya Adelin dapat dipulangkan ke Indonesia merupakan hal yang harus dicurigai jempol, dan tentu harapannya kasus ini segera dapat di proses. Jadi keputungan Adelin ini tidak tergantung pada ada tidaknya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Persoalannya apakah dalam kasus ini perjanjian ekstradisi merupakan hal yang bersifat imperatif?

Pengertian ekstradisi menurut Undang-Undang No 1 tahun 1979 adalah penyerahan seseorang yang melakukan kejahatan dari Negara yang diminta untuk menyerahkannya kepada Negara yang meminta penyerahan. Penyerahan ini harus dilakukan secara formal. Dengan adanya per-

janjian ekstradisi akan memudahkan suatu negara untuk meminta penyerahan atas pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No 1 tahun 1979 permintaan ekstradisi memang tidak harus dilakukan kalau ada perjanjian yang dibuat, namun dapat berdasarkan hubungan bilateral yang baik dan kepentingan negara. Sesungguhnya antara Pemerintah Indonesia dan Singapura sudah ada Perjanjian Ekstradisi sejak tahun 2007, namun belum diratifikasi oleh DPR karena pertimbangan tertentu.

Sekarang dilihat perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Adelin? Apakah perbuatan tersebut berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya di Indonesia, ataukah karena pelanggaran hukum keimigrasian dengan memakai paspor palsu. Tentu jawabannya adalah karena pelanggaran keimigrasian sehingga Adelin harus diekspatriasi dari Singapura. Dengan

demikian pemulangan Adelin ke Indonesia tidak tergantung ada tidaknya perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh kedua Negara.

Bagaimana dengan Treaty on Mutually Legal Assistance yang ada? Demi mengoptimalkan penanganan perkara hukum sebaiknya juga dilakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut, mengingat Mutual Legal Assistance dibuat dalam rangka penanganan masalah pidana diantara negara anggota ASEAN, dan Indonesia serta Singapura adalah negara anggota Asean. Dengan demikian sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pemulangan Adelin Lis ke Indonesia tidak tergantung ada tidaknya perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia. Ia lebih mengutamakan adanya prinsip hidup bertetangga yang baik, good neighbourly policy. (C. dnan)

*\* Penulis adalah Dos Fakultas Hukum Universitas Surabaya*